



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KEPUTUSAN KETUA

NOMOR : W5-U3/ 212 / KP.04.5 / 1 / 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- c. bahwa pemilihan koordinator dan anggota Tim berdasarkan pada integritas, kompetensi, memahami tugas, berdedikasi, tidak bermasalah, serta tidak pernah melanggar kode etik dan disiplin;
- d. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

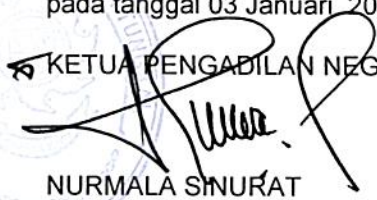
M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**
- KESATU** : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dengan susunan keanggotaan sebagaimana Terlampir.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
- a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

- b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.
- c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring-evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 03 Januari 2022


KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, 
NURMALA SINURAT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. YM. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi (sebagai laporan);
- 2. Yang bersangkutan;
- 3. Arsip.

Daftar Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Nomor : W5-U3 / 212 / KP.04.5 / 1 / 2022

Tanggal : 03 Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

Pembina : Nurmala Sinurat, S.H., M.H.
Ketua : Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H.
Koordinator Teknikal : Asnawi, S.H., M.H.
Koordinator Operasional : Adri Helver Roniarta, S.E.

1. Area I Manajemen Perubahan

Koordinator : Yeni Chrustine Debora, S.H.
Anggota : 1. Achmad Usni, S.H.
2. Yulli Ropika Hasnita, S.H.
3. Handri Saputra, S.H.
4. Fitriyanti, S.H.

2. Area II Penataan Tatalaksana

Koordinator : Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H.
Anggota : 1. M. Najmi, S.H.
2. Febri Dwi Saputra, S.H.
3. Benny Ramadhan, S.H.

3. Area III Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Koordinator : Agnes Monica, S.H.
Anggota : 1. Purnamasari, S.H.
2. Supriyadi.

4. Area IV Penguatan Akuntabilitas

Koordinator : Dewi Aisyah, S.H.
Anggota : 1. Mairino Sustra, S.Kom.
2. Listiono Rahmadi, S.T.

5. Area V Penguatan Pengawasan

Koordinator : Ira Octapiani, S.H.
Anggota : 1. Iriyanto, S.H.
2. Nora, S.H.
3. Abdul Halim.

6. Area VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator : Richa Septiawan, S.H.
Anggota : 1. Edi Santoso, S.H.
2. Luthfiah Faradilla, A.Md.A.B.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 03 Januari 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, *JP*

NURMALA SINURAT